



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 549 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- b. bahwa guna mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 130);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. memberikan supervisi seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ;
- c. mengidentifikasi resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul;

- d. mengetahui penyebab resiko pada pelaku pengadaan barang/jasa sebagai upaya pencegahan dan perbaikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bantul; dan
- e. memberikan rekomendasi perbaikan serta upaya pencegahan terhadap terjadinya resiko pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Pembagian peran Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dalam dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 549 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH  
 DAN TIM PELAKSANA  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Anggota Teknis	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 7. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bantul 8. Kepala Unit III Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 549 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH  
 DAN TIM PELAKSANA  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2024

PEMBAGIAN PERAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN  
 BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
A.	Tim Pengarah	
1.	Ketua	1. Memberikan supervisi terhadap seluruh kegiatan UKPBJ agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia pada UKPBJ.
2.	Wakil Ketua	1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu ketua dalam perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
3.	Penanggung Jawab	1. membantu melakukan supervisi kegiatan UKPBJ agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 2. membantu merumuskan strategi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul.
B.	Tim Pelaksana	
1.	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ termasuk pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 2. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan

NO.	JABATAN DALAM TIM	PERAN
1	2	3
2.	Anggota Teknis	3. melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH